



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat tanggal lahir Tamboo, 24 Juli 1973, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer pada SDN 3 Kabila Bone, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan RT/RW 01/02, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, **Sebagai Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Maret 1971, Umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kelurahan Leato Selatan RT/RW 01/02, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 4 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo,

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/13/X/1993, tanggal 15 Oktober 1993;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- ANAK, perempuan, umur 26 tahun;
- ANAK, laki-laki, umur 21 tahun;
- ANAK, perempuan, umur 14 tahun;
- ANAK, perempuan, umur 3 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Asriyati Nei, dan Kristin Husain terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
- Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat apabila Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/13/X/1993, tanggal 15 Oktober 1993; bukti P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. : **SAKSI;**

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2015;
  - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Asriyati Nei, dan Kristin Husain;
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. : SAKSI;

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2015;
  - Bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Asriyati Nei, dan Kristin Husain;
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah;
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Asriyati Nei, dan Kristin Husain, Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat, puncak perselisihan pada bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan diantaranya Asriyati Nei, dan Kristin Husain, Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat, puncak perselisihan pada bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2015 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain diantaranya Asriyati Nei, Kristin Husain, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat, puncak perselisihan pada bulan Desember 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak itu pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز او توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 H. oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

**Drs. H.M. Suyuti, MH**

*Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo*



Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000;
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : **Rp. 476.000** (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)